

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi. Semuanya itu dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Apalagi bagi bangsa Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang telah membawa kemajuan-kemajuan di seluruh pelosok tanah air ternyata membawa pula pengaruh terhadap kenaikan tingkat kejahatan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kejahatan setiap waktu semakin meningkat dan bersifat rumit, bahkan dengan modus operandi yang selalu berubah. Untuk menekan kejahatan itu dibuat berbagai macam ketentuan, salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Istilah kejahatan menurut Bambang Poernomo adalah :

“Perbuatan melawan norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, yang berbeda lagi pengertiannya menurut ahli kriminologi yang terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila”.¹

Hukum acara pidana mempunyai tujuan mencari dan mendekati kebenaran materiil. Pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan mengenai tujuan hukum acara pidana sebagai berikut :

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, hal. 125

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.²

Usaha untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material tidak cukup hanya berdasarkan pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana bagi penegak hukum, melainkan perlu bagi mereka, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material. Pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Hukum dan kursus-kursus dalam lingkungan POLRI dirasa belum cukup bagi penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan dengan kegiatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu KUHAP memungkinkan pemanfaatan ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pasti alam yang dinamakan sebagai ilmu bantu hukum acara pidana dan lazim disebut ilmu forensik yang menjadi sarana utama dalam kriminalistik, diantaranya yang sangat terkenal adalah ilmu kimia forensik, ilmu kedokteran forensik dan ilmu alam forensik. “Ilmu forensik adalah ilmu yang dapat memberikan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung keyakinan peradilan dan dapat menetapkan putusannya”.³

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 18.

³ Sudjono D., *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, PT Tribisana, Bandung, 1976, hal. 106

Kriminalistik sendiri merupakan suatu ilmu bantu dalam hal menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dikonstruksikan/dijelaskan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Andi Hamzah melukiskan kriminalistik sebagai berikut : "Pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian".⁴

Salah satu ilmu kriminalistik forensik yang juga merupakan bagian dari ilmu kimia forensik adalah ilmu tentang racun yang sering disebut toksikologi forensik. Tidak dapat dipungkiri, dalam kenyataannya di masyarakat, perkara pidana yang berkaitan dengan racun sering terjadi dan masalah itu harus ditangani secara serius. Di dalam membantu penanganan penyidik suatu tindak pidana, para ahli tersebut ditunjang oleh sarana laboratorium kriminalistik untuk mendapatkan hasil yang akurat dan lengkap. Berkaitan dengan alat bukti fisik (benda atau barang bukti yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara) maka perkara pidana yang menggunakan racun memerlukan bantuan toksikologi forensik.

Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara merupakan saksi diam karena tidak dapat mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya. Disinilah peranan toksikologi forensik, yaitu mengungkapkan misteri yang terkandung di dalam barang bukti yang tersangkut di dalam suatu perkara pidana, yang diberikan melalui keterangan ahli sebagai alat bukti keterangan ahli di muka pengadilan dan keterangan secara tertulis sebagai alat bukti surat maupun

⁴ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 36

keterangan ahli di depan penyidik yang dibuat dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Tetapi di dalam melaksanakan kegiatannya, para ahli toksikologi menemui kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam melakukan penelitian barang bukti sehingga toksikologi forensik belum dapat berfungsi maksimal di dalam membantu menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan racun.

Latar belakang inilah yang menyebabkan penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai ruang lingkup toksikologi forensik dan peranannya dalam membantu pembuktian suatu perkara pidana yang berkaitan dengan racun dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan toksikologi forensik dalam tahap pembuktian perkara pidana di pengadilan sebagai suatu usaha mencapai kebenaran material dari suatu perkara pidana.
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh ahli toksikologi forensik dalam mengadakan penelitian mengenai racun yang berkaitan dengan suatu perkara pidana.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam mengadakan penelitian tentang toksikologi forensik adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui ruang lingkup toksikologi forensik dan peranannya sebagai ilmu bantu hukum acara pidana terutama peranan di dalam tahap pembuktian suatu perkara pidana yang berkaitan dengan racun.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam penelitian mengenai racun oleh ahli toksikologi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya untuk lebih mengenal toksikologi forensik.
2. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai usaha memperkenalkan dan mengembangkan toksikologi forensik beserta sarana pendukungnya.

D. Dasar Pemikiran

Toksikologi forensik termasuk dalam bagian kimia forensik yang tugasnya mendeteksi barang bukti berdasarkan dan atau menggunakan reaksi-reaksi kimiawi. Kimia forensik sendiri termasuk dalam golongan kriminalistik yaitu sebagai gabungan dari berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu kedokteran, biologi dan sebagainya yang membahas kejahatan sebagai masalah teknik yang dapat menguraikan dengan apa, bilamana dan oleh siapa suatu kejahatan dilakukan.

Melihat perkembangan kriminalitas dewasa ini, toksikologi forensik sangatlah diperlukan untuk memecahkan berbagai kasus yang berhubungan dengan racun. Kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan racun akan sangat sulit dipecahkan tanpa adanya toksikologi forensik. Tetapi jika melihat realitas yang terjadi, toksikologi forensik sangat jarang dalam pemberitaan maupun sebagai bahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga kebanyakan masyarakat tidak memahami apa yang dimaksud dengan toksikologi forensik dan apa saja yang berhubungan dengannya.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Sehubungan dengan judul penulisan hukum yang penulis ajukan, yaitu Peran toksikologi forensik dalam tahap pembuktian di pengadilan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman, terutama yang terkait dengan penelitian ini, sehingga akan diperoleh hasil yang kongkret dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵

2. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka sumber data yang akan digunakan yaitu :

⁵ Roni Hanitjo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hal.9

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan nara sumber.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

3. Lokasi

Untuk mendapatkan data tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian di Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Polwiltabes serta Pengadilan Negeri Semarang.

4. Responden dan Narasumber

Responden yang akan dimintai keterangan oleh penulis adalah :

- a. Ahli tentang racun di Laboratorium Forensik Bagian Toksikologi.
- b. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang.
- c. Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
- d. Polisi selaku penyidik ataupun penyidik di Polwitabes.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan, maka penulis menempuh 2 cara, yaitu :

a. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data dari membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.

6. Metode Analisis Data

Penulis dalam melakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan data yang diharapkan berupa penjelasan dan pernyataan.

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisa data yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendaknya menilai sesuatu kejadian yang khusus.⁶

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam tiga bab, yaitu :

- Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.
- Bab II : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembuktian, alat bukti, toksikologi dan ruang lingkupnya.
- Bab III : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan.
- Bab IV : Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hal. 30.